



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : DPR Bersemangat Gempur KPK: Gerindra dan PAN berbalik mendukung Hak Angket KPK
Tanggal : Jumat, 09 Juni 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 1

JAKARTA — Kritik keras terhadap pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi tak membuat langkah Dewan Perwakilan Rakyat surut. Kemarin, Pansus Hak Angket KPK menggelar rapat perdana untuk merumuskan mekanisme dan jadwal kerja serta menyelesaikan biaya kerja Rp 3,1 miliar untuk 60 hari ke depan, "Seharusnya tak ada masalah lagi," kata Ketua Pansus Hak Angket, Agun Gunandjaya, di gedung DPR, Jakarta kemarin. Dia menyatakan penggunaan hak angket telah sesuai dengan aturan.

Hak angket lahir berkatian dengan kasus e-KTP. Komisi Hukum DPR menginginkan KPK membuka rekaman pemeriksaan politikus Hanura, Miryam S. Haryani, dalam perkara yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini. Dalam pemeriksaan itu, Miryam mengatakan ditekan enam anggota Komisi Hukum DPR agar mengatakan tidak ada pembagian uang e-KTP di Dewan. Belakangan, sikap Miryam berubah dan menuduh ditekan penyidik KPK agar mengatakan hal itu.

Meski diwarnai penolakan beberapa fraksi, pada 24 April lalu hak angket KPK disahkan.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menyatakan pengesahan tersebut bermasalah. Menurut dia, keputusan pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, tidak sah karena tanpa meminta persetujuan semua fraksi.

Juga ada masalah dengan keterwakilan fraksi di Pansus Hak Angket KPK, kata Feri. Sesuai dengan Pasal 201 ayat 2 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), panitia angket harus diisi seluruh fraksi. Artinya, sepuluh fraksi di DPR harus masuk.

Tapi, hingga kemarin, baru tujuh fraksi yang bergabung, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai NasDem,

DPR BERSEMANGAT GEMPUR KPK

Gerindra dan PAN berbalik mendukung hak angket KPK.

Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional.

Gerindra dan PAN, yang dalam rapat paripurna 30 Mei lalu masih menolak, akhirnya berbalik setuju dan mengirim wakiluntukduduk di Pansus. Yang bertahan menjolak kini tinggal Fraksi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. "Jadi, hak angket KPK itu inkonstitusional dan cacat prosedur. Hak angket ini lahir akibat saking semangatnya DPR melemahkan KPK," ujar Feri. Ada kekhawatiran gerakan angket ini akan berlanjut ke upaya merencanakan sidang paripurna. "Kami belum bersikap, akan datang atau tidak," katanya.

● HUSSEIN ABRI DONGORAN | INDRI MAULIDAR | AHMAD FAIZ | DANANG FIRMANO

Sikap partai politik terhadap hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi sejak awal tak konsisten. Partai berubah-ubah pendirian dari saat pengesahan hak angket hingga pengajuan nama-nama anggota Panitia Khusus.

Sikap Sebelum Rapat Paripurna Hak Angket

Belum bersikap
Menolak

Sikap dalam Rapat Pemilihan Pimpinan Pansus Hak Angket 7 Juni 2017

Setuju
Menolak

PDIP

Setuju

Golkar

Setuju

Gerindra

Setuju

Demokrat

Menolak

PKB

Menolak

PAN

Setuju

PKS

Menolak

NasDem

Setuju

PPP

Setuju

Hanura

Setuju

DPR UBAH ATURAN DEMI MEMULUSKAN HAK ANGKET KPK

HALAMAN 4

